



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 113 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 perlu merubah ketentuan pada Peraturan Bupati Serang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Serang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran BHPRD dilakukan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penyaluran BHPRD tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling cepat bulan Juni sebesar 50% atau sesuai realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah DPMD menerima APBDes tahun berkenaan.
- (3) Penyaluran BHPRD tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling cepat bulan November sebesar 50% atau sesuai realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah DPMD menerima Laporan Realiasi Tahap 1.
- (4) APBDes sebagai persyaratan penyaluran BHPRD Tahap 1 dapat diterima dari persyaratan yang telah diajukan pada penyaluran Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Desa.

(5) Penyaluran ...

- (5) Penyaluran BHPRD dapat dilakukan sebelum bulan juni dan bulan November sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di RKUD.
- (5a) BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan lebih dari 50% untuk memenuhi kecukupan dana bagi kegiatan dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades yang sumberdananya berasal dari BHPRD.
- (6) Dalam hal terjadi lebih atau kurang penyaluran BHPRD pada akhir tahun 2021 maka lebih dan/atau kurang penyaluran BHPRD setiap desa diperhitungkan pada penyaluran BHPRD tahun 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR' 26

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**